

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSAINGAN USAHA OJEK
DI TERMINAL GIWANGAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Oleh :

MUWAHID JAMALUL INSAN KHOLILURROHMAN
20103080021

PEMBIMBING :

Dr. H. SYAFAUL MUDAWAM, M.A., M.M.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Persaingan usaha adalah situasi dimana pelaku usaha satu dengan pelaku usaha yang lain berkompetisi untuk mendapatkan keuntungan dengan cara-cara yang mampu mendapatkan perhatian masyarakat. Ojek menjadi hal yang sudah ada sejak dulu dan menjadi salah satu cara masyarakat melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat yang lain. Perkembangan teknologi yang kian pesat dan merambah ke berbagai sektor menjadi faktor munculnya ojek online. Kemunculannya menyebabkan kecemburuan pada pihak ojek konvensional yang kemudian berimbas pada terjadinya berbagai permasalahan.

Penelitian ini mencoba menjawab permasalahan-permasalahan : Bagaimana praktek persaingan usaha antara kedua belah pihak terjadi? Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap persaingan usaha yang terjadi di antara keduanya? Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan normatif. Sumber data utama penelitian ini adalah hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian didukung dengan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa persaingan usaha yang terjadi antara kedua belah pihak ini tidak sehat dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam persaingan usaha. Membatasi seseorang dan menguasai suatu daerah agar tidak dimasuki orang lain merugikan orang lain, baik itu pelaku usaha lain dan masyarakat sebagai konsumen. Membatasi seseorang untuk mendapatkan keuntungan melalui pekerjaan yang dilakukan termasuk dalam perbuatan keji karena hal tersebut merugikan pihak lain.

Kata Kunci : *Hukum Islam, Persaingan Usaha, Ojek*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Business competition is a situation where business actors compete with other business actors to get profits in ways that are able to get public attention. Ojek has been around for a long time and is one way for people to move from one place to another. The rapid development of technology and penetrating into various sectors is a factor in the emergence of online motorcycle taxis. Its appearance causes jealousy on conventional motorcycle taxis which then affects the occurrence of various problems.

This study tries to answer the problems: How does the practice of business competition between the two parties occur? What is the view of Islamic law on business competition that occurs between the two? This research is a field research that uses a normative approach. The main data sources of this study are the results of interviews, observations, and documentation which are then supported by literature related to this research

This research shows the results that business competition that occurs between the two parties is unfair and not in accordance with the principles of Islamic law in business competition. Restricting someone and controlling an area so that others do not enter harms others, both other business actors and the community as consumers. Restricting someone from gaining profits through the work done is included in heinous acts because it harms others.

Keywords : *Islamic Law, Business Competition, Ojek*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Muwahid Jamalul Insan Kholilurrohman

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muwahid Jamalul Insan Kholilurrohman
Nim : 20103080021
Judul : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Persaingan Usaha
Objek di Terminal Giwangan Yogyakarta**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini, kami menghadap agar skripsi ini atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr.wb

Yogyakarta, 19 Februari 2024 M

9 Sya'ban 1445 H

Pembimbing,

Drs. H. Syaful Mudawwam, M.A., M.M.

NIP. 19621004 198903 1 00

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-222/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSAINGAN USAHA OJEK DI
TERMINAL GIWANGAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUWAHID JAMALUL INSAN
KHOLILURROHMAN

Nomor Induk Mahasiswa : 20103080021

Telah diujikan pada : Senin, 04 Maret 2024

Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 65f1183fe696d



Penguji I

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 65f0f257e9850



Penguji II

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 65f0f26070a8d



Yogyakarta, 04 Maret 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65f1562047634

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muwahid Jamalul Insan Kholilurrohman
Nm : 20103080021
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Persaingan Usaha Ojek di Terminal Giwangan" ini seluruhnya adalah hasil penelitian yang saya lakukan, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 4 Februari 2024
Saya yang menyatakan,



Muwahid Jamalul Insan Kholilurrohman

NIM. 20103080021

MOTTO

**“MENANG KALAH IS PART OF YOUR LIFE. KALAU KITA
PROSESNYA BENER, KEMENANGAN DATENG SENDIRI”**

- Coach Justin -



Sumber : chat Whatsapp

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

“ Dengan penuh rasa syukur, skripsi ini penyusun persembahkan kepada kedua orang tua, kakak, keluarga, dan semua orang yang berarti dan berpengaruh dalam hidup saya. Terimakasih penyusun ucapkan atas doa, dukungan, semangat, dan kasih sayangnya “



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan pengalihan tulisan dari suatu bahasa ke dalam tulisan dalam bahasa yang lain. Dalam penelitian skripsi ini, transliterasi yang dimaksud merupakan pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Latin yang penyusunannya berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543 b/U/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā'	<i>t</i>	-
ث	Śā'	<i>ś</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dal	<i>d</i>	-
ذ	Żal	<i>ż</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zai	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-

ش	Syīn	sy	-
ص	Ṣād	vi	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gayn	g	-
ف	Fā'	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
و	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Waw	w	-
ي	Hā'	h	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā	y	-

II. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis	muta‘‘addidah
عدّة	Ditulis	„iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

- a. Bila dimatikan, ditulis *h* :

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جسّية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *Ta‘ Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Ta‘ Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطري	Ditulis	<i>zākat al-ḥitr</i>
-------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	<i>fathah</i>	ditulis	A
-------	---------------	---------	---

-----	<i>kasrah</i>	ditulis	-I
-----	<i>dammah</i>	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faḥḥah + alif</i>	ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Faḥḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ā
	تَنْسِي	Ditulis	Tansā
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	Ī
	كَرِيم	Ditulis	Karim
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	Ū
	فُرُوض	ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faḥḥah + alif</i>	ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Faḥḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ā
	تَنْسِي	Ditulis	Tansā
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	Ī
	كَرِيم	Ditulis	Karim
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	Ū
	فُرُوض	ditulis	<i>Furūd</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

الوتى	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
ننه شكرتى	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

انقران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
انقيس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el-nya)

انسمبء	ditulis	<i>as-samā'</i>
انشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkain

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى انفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهم انسة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, hidayah, dan segala karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Persaingan Usaha di Terminal Giwangan”** Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw. yang menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Skripsi ini disusun dan diajukan guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penyusun berterimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum;
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah;
4. Bapak Dr. H. Syafaul Mudawwam, MA., MM. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, dukungan, serta kemudahan dalam penyusunan skripsi;
5. Ibu Dr. Wardatul Fitri, M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan selama masa perkuliahan;
6. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat;
7. Staff Tata Usaha Fakultas Syariah dan Program Studi yang telah membantu dalam hal administrasi penyusunan skripsi ini;
8. Kedua orang tua dan kakak penyusun, Bapak Sumarjono ,Ibu Bonikem, dan Mas Habib yang telah memberikan doa, dukungan, semangat, dan kasih sayang kepada penyusun;
9. Mbak dan Budhe yang telah memberikan kesempatan penyusun untuk bekerja di tengah-tengah kesibukan kuliah;
10. Pihak ojek pangkalan di Terminal Giwangan yang telah mengizinkan penyusun untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi yang membantu dalam penyusunan skripsi ini;

11. Pihak ojek online yang penyusun temui di Terminal Giwangan yang telah memberikan informasi yang membantu dalam penyusunan skripsi ini;
12. Teman-teman “9 Hamba Sعاد” (Jangki, Abi, Syahrul, Alif, Bagus, Asril, Alan, Zidan) yang telah menjadi rekan seperjuangan penyusunan selama masa perkuliahan;
13. Teman-teman “P Ingpo Dana”, kelompok KKN-111 Dusun Sedayu (Syafi’i, Dandi, Amel, Nuril, Zahra, Putri, Uffi, Aisy, Mbak Ayu) yang telah memberikan warna-warna lain di tempat KKN;
14. Serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan doa, bantuan, semangat, dan sebagainya mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat kekurangan, maka kritik dan saran sangat diperlukan demi perbaikan. Penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 4 Februari 2024

Penyusun,

Muwahid Jamalul Insan Kholilurrohman

NIM. 20103080021

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	10
1. Persaingan Usaha.....	10
2. Persaingan Usaha dalam Islam.....	12
3. Hukum Islam	14
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II : LANDASAN TEORI HUKUM PERSAINGAN USAHA.....	19
A. Persaingan Usaha	19

B. Persaingan Usaha dalam Islam.....	27
C. Larangan Praktek Monopoli.....	34
BAB III : TINJAUAN UMUM OJEK PANGKALAN DAN OJEK ONLINE DI TERMINAL GIWANGAN.....	42
A. Ojek Pangkalan di Terminal Giwangan	42
B. Ojek Online di Terminal Giwangan	46
C. Gambaran Umum Terminal Giwangan Yogyakarta	49
D. Persaingan Usaha Ojek Pangkalan dan Ojek Online di Terminal Giwangan	50
BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSAINGAN USAHA OJEK DI TERMINAL GIWANGAN YOGYAKARTA	55
A. Analisis Persaingan Usaha Antara Ojek Pangkalan dan Ojek Online di Terminal Giwangan Perspektif Hukum Islam	55
B. Dampak Persaingan Usaha Antara Ojek Pangkalan dan Ojek Online di Terminal Giwangan Yogyakarta	68
BAB V : PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin pesat membawa perkembangan di setiap bidang kehidupan manusia, seperti di bidang ekonomi, bisnis, politik, bahkan di sosial budaya. Perkembangan tersebut secara tidak disadari sudah mengakar dalam kehidupan manusia lama kelamaan juga memiliki kebutuhan yang beraneka ragam, misalnya dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, transportasi, dan lain-lain. Perkembangan-perkembangan ini tentu mendapat dukungan dari masyarakat, sebab dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat maju mampu memenuhi kebutuhan manusia dengan menghadirkan berbagai penemuan dan inovasi yang mampu memudahkan aktivitas manusia sehingga tingkat kesejahteraan hidup manusia menjadi meningkat.

Transportasi merupakan salah satu faktor utama perkembangan negara karena digunakan sebagai unsur pembangunan ekonomi, masyarakat, dan industrialisasi sehingga dengan keberadaan transportasi yang memadai maka akan membantu dalam perkembangan pembangunan baik itu tingkat daerah maupun nasional. Adisasmita mendefinisikan transportasi sebagai sarana penghubung atau yang menghubungkan antara daerah produksi dan pasar, atau dapat dikatakan mendekatkan daerah produksi dan pasar, atau seringkali dikatakan menjembatani produsen dengan konsumen. Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa transportasi menjadi unsur penting dalam kehidupan masyarakat karena digunakan

sebagai jembatan yang menghubungkan antara pihak satu dengan pihak yang lain yang berkepentingan, menjadi sarana interaksi antarmanusia, dan menjadi sebagai sarana yang mampu memberikan kemudahan kepada manusia untuk memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain maupun untuk manusia melakukan perpindahan dari suatu daerah ke daerah yang lain.¹

Perkembangan di sektor transportasi dari tahun ke tahun juga diikuti dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga muncullah di tengah-tengah masyarakat ini penyedia jasa transportasi secara online, contohnya ojek online. Ojek online merupakan ojek yang menggunakan aplikasi di *smartphone* untuk mendapatkan pengguna jasa. Hal tersebut berbeda dengan ojek pangkalan yang harus menunggu di suatu tempat untuk mendapatkan penguna jasanya. Kehadiran aplikasi penyedia ojek secara online dinilai sangat memudahkan mobilitas masyarakat karena masyarakat sebagai konsumen hanya cukup mendownload aplikasi penyedia jasa ojek di *smartphone* mereka secara mudah kemudian melakukan pemesanan menggunakan aplikasi tersebut. Keberadaan jasa tersebut merupakan solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebab mampu digunakan di mana saja, praktis, mudah, serta mampu menjangkau tempat-tempat yang mungkin tidak dapat diakses oleh jasa kendaraan umum yang lain.

Keberadaan ojek online ini membawa persaingan usaha sesama tukang ojek, hanya yang membedakan adalah yang online dan konvensional/pangkalan. Ojek pangkalan juga merupakan usaha yang secara individu dilakukan oleh seseorang sehingga tidak terikat dengan siapapun. Dengan demikian, mereka memiliki

¹ Siti Fatimah, *Pengantar Transportasi*, I (Ponorogo: Myria Publisher, 2019). Hlm 2.

kebebasan baik itu kebebasan dalam melakukan pekerjaan mereka maupu menentukan tarif ketika melayani penumpang. Masyarakat lebih memilih ojek online daripada ojek pangkalan sebab dari sisi efisiensi, kemudahan dan kepraktisan dalam akses, hingga penentuan tarif layanan ojek bagi masyarakat sebagai konsumen lebih menguntungkan ketika digunakan.

Tiap pelaku usaha ojek, baik itu ojek pangkalan dan ojek online memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sebagaimana yang diketahui, ojek pangkalan sangat mudah ditemui di tempat-tempat yang pada dasarnya digunakan sebagai pangkalan mereka. Tempat pangkalan ojek terdapat beberapa pengemudi ojek sehingga konsumen dapat memilih ojek mana yang akan digunakannya atau bisa juga dari pihak ojek pangkalan sendiri menawarkan diri agar konsumen menggunakan jasanya. Namun terdapat beberapa hal yang ada pada ojek online tidak terdapat pada jasa ojek pangkalan, seperti kepastian harga, tingkat keamanan, kemudahan akses, dan sebagainya. Faktor-faktor tersebutlah yang membuat masyarakat cenderung beralih menggunakan layanan jasa online.

Persaingan usaha adalah sesuatu yang wajar dan tidak bisa dihindarkan dalam kegiatan usaha bisnis dan ekonomi yang ada di masyarakat. Seorang tukang ojek sebagai pelaku usaha, baik yang online dan pangkalan, harus memiliki komitmen bersama sebagai sesama pesaing karena dalam dunia bisnis seorang pesaing bukanlah musuh. Oleh karena itu dalam persaingan usaha, pelaku usaha harus menggunakan cara yang sehat dalam melakukan usahanya. Langkah yang dapat digunakan dalam persaingan usaha yang sehat seperti mengetahui kebutuhan konsumen, menggunakan strategi yang sehat, melakukan promosi yang baik, tidak

melakukan diskriminasi terhadap konsumen baik dari pelayanan maupun penetapan harga, dan lain-lain.

Dengan adanya persaingan usaha bukan berarti usaha dengan jenis yang sama akan dimatikan atau tetap bertahan, tetapi menjadi faktor untuk mengusahakan yang terbaik untuk kegiatan usaha yang dijalankan. Sebagaimana yang disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 :²

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ³

Kemudian dalam QS. Al-Baqarah ayat 148 :

وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّئُهَا فَاسْتَطِيقُوا الْخَيْرَاتِ⁴ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا⁵ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ⁶

Berdasarkan ayat-ayat di atas, pelaku usaha dapat meningkatkan kemampuan yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan tanpa merugikan pihak lain. Islam mengajarkan umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan prinsip tersebut sudah seharusnya dijadikan pedoman bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, tidak terkecuali ojek online dan ojek pangkalan. Sebab persaingan usaha antara keduanya merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan.

Persaingan yang terjadi di Terminal Giwangan Yogyakarta adalah antara ojek online dan ojek pangkalan. Jumlah awal pengemudi ojek online saat masuk di Yogyakarta hanya berkisar 200-an pengemudi saja, sedangkan jumlah ojek

² Norvadewi, 'Bisnis Dalam Prespektif Islam', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 01.01 (2015), 33–46.

³ Al-Baqarah (2) : 188

⁴ Al-Baqarah (2) : 148

pangkalan di Terminal Giwangan ada sekitar 15-25 di setiap pangkalannya. Di Terminal Giwangan, terdapat enam kelompok ojek pangkalan yang tersebar di beberapa titik di area tersebut. Kawasan terminal Giwangan diyakini sebagai kawasan zona merah bagi ojek online sebab *driver* ojek online tidak boleh menjemput ataupun menurunkan penumpang di sekitar terminal Giwangan. Namun, adanya aturan tersebut terkadang beberapa kali ojek online nekat untuk menjemput penumpang di zona yang sudah dilarang. Pelarangan ojek online untuk masuk ke area Terminal Giwangan disebabkan juga karena adanya penurunan pemasukan yang dialami oleh ojek pangkalan. Sebelum ojek online masuk ke Yogyakarta, jumlah konsumen yang dapat dilayani oleh ojek pangkalan khususnya di Terminal Giwangan sendiri bisa mencapai 10 konsumen setiap pengemudi ojek pangkalan dalam sehari. Sementara itu, setelah ojek online mulai beroperasi di Yogyakarta, jumlah konsumen yang dapat dilayani hanya berkisar 1-5 konsumen saja. Hal tersebut menjadi inti kecemburuan ojek pangkalan terhadap ojek online di sekitar Terminal Giwangan.

Pokok permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah persaingan usaha antara ojek online dan pangkalan yang terjadi di terminal Giwangan Yogyakarta justru menghilangkan eksistensi ojek pangkalan. Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti tertarik untuk meninjau permasalahan yang terjadi dengan melakukan pemeriksaan, menyelidiki, mengumpulkan data, kemudian menganalisa untuk mendapatkan hasil akhir penyajian data yang deskriptif dan sistematis yang seluruhnya tertulis dalam penelitian dengan judul

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSAINGAN USAHA OJEK DI TERMINAL GIWANGAN”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek persaingan usaha yang terjadi pada ojek online dan ojek pangkalan di terminal Giwangan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap persaingan usaha antara ojek online dan ojek pangkalan di terminal Giwangan?

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan :

1. Mengetahui pola persaingan usaha yang terjadi antara ojek online dan ojek pangkalan di terminal Giwangan
2. Mengetahui pandangan Islam terhadap persaingan usaha yang terjadi pada ojek online dan ojek pangkalan di terminal Giwangan

Manfaat :

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna sebagai penambah ilmu pengetahuan dalam memberi wawasan terkait pola persaingan usaha antara ojek pangkalan dengan ojek online, eksistensi ojek pangkalan setelah adanya kesepakatan tidak tertulis tersebut, dan sebagai tambahan keilmuan bagi masyarakat dalam menghadapi permasalahan yang ada di lingkungannya.
2. Secara praktis, penelitian ini berguna sebagai tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya agar mampu menghasilkan penelitian yang lebih baik

dan dan sebagai bahan yang mampu digunakan masyarakat untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang ada

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis dalam beberapa sumber referensi dan literatur, ditemukan beberapa literatur penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan topik penelitian penulis tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persaingan Usaha Ojek di Terminal Giwangan.

Jurnal berjudul **“Analisis Persaingan Usaha Pedagang Musiman di Ngebel Ponorogo Ditinjau dari Perspektif Etika Bisnis Islam”** yang ditulis oleh Siti Hofifah pada tahun 2020. Pokok permasalahan dalam jurnal penelitian tersebut adalah bagaimana pola persaingan yang dilakukan oleh pedagang musiman di Ngebel Ponorogo yang kemudian dianalisis dengan perspektif etika bisnis Islam. Hasil dari penelitian tersebut disebutkan bahwa pedagang musiman tidak menerapkan etika bisnis Islam yang disebabkan oleh keinginan para pedagang untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan norma dan aturan yang berlaku dalam ajaran Islam.⁵

Skripsi yang ditulis oleh Indah Harum Rezeki dengan judul **“Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Persaingan Usaha Pada Pasar Modern dan Tradisional (Studi pada Indomaret dan Warung Eceran di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran)”**. Permasalahan yang

⁵ Siti Hofifah, ‘Analisis Persaingan Usaha Pedagang Musiman Di Ngebel Ponorogo Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam’, *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 3.2 (2020), 37–44 <[https://doi.org/10.25299/syarikat.2020.vol3\(2\).6469](https://doi.org/10.25299/syarikat.2020.vol3(2).6469)>.

menjadi pokok pembahasan dalam skripsi tersebut adalah bagaimana praktek persaingan usaha antara pasar modern dengan pasar tradisional yang berada di Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, dan bagaimana hukum Islam memandang praktek persaingan usaha tersebut. Hasil dari penelitian tersebut adalah persaingan usaha dalam Islam adalah diperbolehkan dan dalam persaingan usaha yang diteliti oleh peneliti tersebut tidak mengandung kemudharatan dan tidak mengandung unsur yang dilarang dalam ajaran Islam.⁶

Jurnal yang ditulis oleh Kiki Setiyorini dan Grendi Hendrastomo pada tahun 2018 dengan judul **“Persaingan Ojek Online dengan Ojek Konvensional di Stasiun Lempuyangan, Daerah Istimewa Yogyakarta”**. Pokok permasalahan dalam jurnal penelitian tersebut adalah bagaimana persaingan antara ojek online dengan ojek konvensional serta upaya yang dapat dilakukan untuk persaingan tersebut. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa benar terjadi persaingan antara ojek online dengan ojek konvensional yang dipengaruhi oleh harga dan cara pemesanan yang mana ojek online lebih diunggulkan dalam segala segi. Dalam penelitian tersebut disampaikan bahwa pemerintah setempat belum melakukan tindakan sebagai upaya menghadapi persaingan yang terjadi.⁷

Jurnal penelitian dengan judul **“Analisis Etika Bisnis Islam dalam Persaingan Pabbagang di Desa Pallemeang Kabupaten Pinrang”** yang ditulis oleh Rosmaya, Muhammad Ali Rusdi Bedong, Muhammad Kamal Zubair, dan

⁶ Harum Indah Rezeki, ‘Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Persaingan Usaha Pada Pasar Modern Dan Tradisional’, 2020, 23 <http://repository.radenintan.ac.id/10165/1/SKRIPSI_BAB_1%262.pdf>.

⁷ Kiki Setiyorini and Grendi Hendrastomo, ‘Persaingan Antara Ojek Online Dengan Ojek Konvensional Di Stasiun Lempuyangan, Daerah Istimewa Yogyakarta’, *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 3.1 (2019), 29 <<https://doi.org/10.17977/um021v3i1p29-35>>.

Wahidin pada tahun 2022. Permasalahan yang menjadi topik pembahasan dalam jurnal tersebut adalah bagaimana persaingan antara nelayan di Desa Pallameang yang menangkap ikan dengan cara bagan *tancap* maupun bagan *Rambo* yang kemudian dianalisis dengan etika bisnis Islam. Dari penelitian yang dilakukan kemudian didapatkan kesimpulan bahwa persaingan yang terjadi dapat mempengaruhi biaya serta hasil yang diperoleh, tetapi yang dilakukan oleh nelayan di Desa Pallameang dinilai sesuai dengan etika bisnis Islam.⁸

Jurnal yang ditulis oleh Didi Sukardi, Slamet Firdaus, dan Ima Sri Fatmawati pada tahun 2018 dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Persaingan Usaha Home Industry Tape Ketan Cibeureum”**. Topik yang menjadi permasalahan yang diangkat dalam jurnal penelitian tersebut adalah bagaimana praktek persaingan usaha yang terjadi pada *home industry* tape ketan di Desa Cibeureum, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Kuningan dan bagaimana hukum Islam memandang persaingan usaha tersebut. Dari jurnal penelitian tersebut disimpulkan bahwa persaingan yang terjadi pada *home industry* tape ketan Cibeureum termasuk persaingan yang tidak sehat karena terdapat kecurangan yang dilakukan oleh pengusaha yang tidak jujur dan tidak terbuka terhadap konsumen. Sehingga persaingan usaha yang terjadi dikatakan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁹

⁸ Rosmaya Rosmaya and others, ‘Analisis Etika Bisnis Islam Dalam Persaingan Usaha Pabbagang Di Desa Pallameang Kabupaten Pinrang’, *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 20.1 (2022), 01–18 <<https://doi.org/10.35905/diktum.v20i1.2711>>.

⁹ Ima Sri Fatmawati Didi Sukardi, Slamet Firdaus, ‘Analisis Hukum Islam Terhadap Persaingan Usaha Home Industry Tape Ketan Cibeureum’, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 3.8 (2018), 187–99 <<https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>>.

Jurnal penelitian dengan judul “**Analisis Persaingan Antar Toko Oleh-Oleh di Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha**” yang ditulis oleh Berlyana Putri dan Rosalinda Elsina Latumahina pada tahun 2023. Permasalahan yang diangkat dalam jurnal penelitian tersebut adalah bagaimana praktek persaingan usaha yang terjadi pada toko oleh-oleh di Yogyakarta. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa persaingan usaha yang terjadi pada toko oleh-oleh di Yogyakarta dinilai tidak sehat dan tidak kompetitif karena ditemukan perjanjian tertutup antartoko oleh-oleh di Yogyakarta.¹⁰

Hal yang membedakan penelitian ini dengan literatur penelitian sebelumnya adalah perbedaan perspektif dan objek persaingan usaha yang dibahas. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai praktek atau pola persaingan usaha yang terjadi pada ojek online dan ojek pangkalan di Terminal Giwangan yang kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam untuk menilai sejauh mana hukum Islam diterapkan dalam persaingan usaha tersebut sehingga dapat diketahui kesesuaian prinsip-prinsip persaingan usaha dalam Islam dengan persaingan usaha yang dibahas dalam penelitian ini.

E. Kerangka Teori

1. Persaingan Usaha

Dalam istilah Inggris kata persaingan sering disebut sebagai *competition* yang berarti kompetisi. Persaingan juga dapat dimaknai sebagai proses sosial yang

¹⁰ Berlyana Putri and Rosalinda Elsina Latumahina, ‘Analisis Persaingan Antar Toko Oleh-Oleh Di Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha’, *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3.1 (2023), 766–81 <<https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.215>>.

dilakukan oleh individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok yang saling bersaing untuk mendapatkan keuntungan melalui bidang kehidupan masyarakat dengan cara menarik perhatian masyarakat.

Persaingan usaha merupakan perseteruan atau kompetisi pelaku usaha yang sama-sama berusaha mendapatkan konsumen dengan menawarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha yang dijelankannya.¹¹ Persaingan usaha dinilai merupakan cara yang efektif untuk memaksimalkan pemberdayaan dan pendayagunaan sumber daya. Selain itu, persaingan menjadi salah satu faktor mendasar untuk meningkatkan kinerja seorang pelaku usaha.¹²

Dalam Islam terdapat tiga unsur pokok yang menjadi sorotan dalam pembahasan persaingan usaha, yaitu :¹³

a. Pihak-pihak yang bersaing

Persaingan usaha tentu melibatkan manusia sebagai pelaku usahanya sehingga dalam hal tersebut perlu dilihat motivasi dan tujuan seseorang menjalankan usahanya. Usaha untuk mendapatkan penghasilan dalam Islam merupakan jalan untuk memperoleh dan mengembangkan harta yang mana harta merupakan rezeki yang diberikan Allah kepada manusia. Berdasarkan pernyataan tersebut, seseorang dalam menjalankan usaha akan memandang

¹¹ Dwi Juliana, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persaingan Usaha Pedagang Gula Merah Dan Implikasinya Bagi Pedagang Lokal Di Desa Tugondeng Kec. Herlang Kab. Bulukumba', 2018 <<https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>>.

¹² Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha : Teori Dan Praktiknya Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). Hlm 9.

¹³ Diah Sulistianingsih, *Tinjauan Fiqh Persaingan Usaha Dan Etika Bisnis Islam Terhadap Persaingan Strategi Pemasaran Pada Toko Kelontong*, *Braz Dent J.*, 2022, xxxiii.

sesuatu yang dilakukan merupakan perintah Allah untuk menjemput rezeki dan karunia-Nya. Dengan demikian, adanya persaingan merupakan motivasi seseorang untuk mencurahkan segala sesuatu yang dimiliki tanpa merugikan orang lain.

b. Cara bersaing

Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tentu memerlukan strategi. Strategi atau cara yang digunakan untuk bersaing tentu harus memperhatikan aturan atau norma yang ada karena kegiatan muamalah tentu tidak akan lepas dengan aturan.

c. Sesuatu yang dipersaingan (produk/jasa)

Sesuatu yang menjadi bahan persaingan harus memiliki keunggulan yang mampu meningkatkan daya saing, seperti produk/jasa yang halal, berkualitas, tidak terdapat unsur penipuan, dan lain-lain.

2. Persaingan Usaha dalam Islam

Persaingan merupakan kegiatan usaha yang dilakukan dua kelompok atau lebih dilakukan secara masing-masing untuk memperoleh keuntungan yang mana hal tersebut dapat dalam bentuk promosi, diskon, hingga kualitas layanan. Murdeni Muis berpendapat bahwa wirausaha muslim wajib mempunyai perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam, mempunyai konsep yang berorientasi pada keadilan.¹⁴

¹⁴ Didi Sukardi, Slamet Firdaus.. Hal 191

Dalam Islam, persaingan usaha berkaitan erat dengan kepercayaan, kejujuran, hingga keadilan. Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang diperhatikan dalam kegiatan berusaha untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, jujur, dan adil, yaitu :¹⁵

a. Persaingan usaha yang sehat

Pelaku usaha harus menggunakan cara yang baik untuk menjalankan kegiatannya, seperti tidak boleh melakukan monopoli ataupun monopsoni, tidak boleh membatasi kemerdekaan konsumen untuk menentukan pilihannya, tidak mengambil keuntungan di atas keuntungan normal, dan lain-lain.

b. Kejujuran

Kejujuran merupakan hal yang sangat penting dan harus dimiliki oleh tiap pelaku usaha karena dengan sifat jujur inilah konsumen akan menaruh kepercayaan pada pelaku usaha yang akan menciptakan rasa aman dan nyaman.

c. Keterbukaan

Kegiatan usaha di masa modern ini sangat diperlukan keterbukaan masing-masing pihak untuk menciptakan kepercayaan. Keterbukaan ini merupakan penyampaian informasi yang sebenarnya kepada orang lain.

d. Keadilan

¹⁵ Harum Indah Rezeki, 'Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Persaingan Usaha Pada Pasar Modern Dan Tradisional', 2020, 23 <[http://repository.radenintan.ac.id/10165/1/SKRIPSI_BAB 1%20262.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/10165/1/SKRIPSI_BAB%201%20262.pdf)>. hal 25-28

Keadilan merupakan hal yang sederhana tetapi sangat berpengaruh dalam jalannya kegiatan usah, Keadilan ini mengharuskan pelaku usaha harus menetapkan harga sesuai porsinya, mengambil keuntungan sewajarnya, memberi pelayanan yang baik kepada tiap konsumen, dan menggunakan cara-cara yang adil dalam bersaing dengan pelaku usaha lain.

3. Hukum Islam

Hukum merupakan seperangkat peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan. Hukum dalam Islam diartikan sebagai menetapkan sesuatu atas sesuatu sehingga dapat diartikan sebagai ketetapan.¹⁶ Hukum Islam merupakan sistem hukum yang berdasar pada agama Islam. Hukum Islam merupakan istilah yang sering dipakai oleh masyarakat Indonesia sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-islamy* atau *al-syariah al-islamy* pada konteks tertentu.¹⁷

Terdapat beberapa istilah yang sering disebutkan seperti syariah dan fikih. Syariah sebagaimana didefinisikan oleh Imam Abu Hanifah semua yang diajarkan oleh Rasulullah yang bersumber pada wahyu yaitu semua ajaran dalam agama Islam. Sementara itu, fikih dikenal sebagai ilmu yang mempelajari syariah. Kemudian secara istilah, fikih merupakan ilmu mengenai penerangan hukum-hukum syara' tertentu yang dilakukan oleh *mukallaf* sehingga terdapat

¹⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).

¹⁷ Abd Shomad, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017). Hal 22.

penetapan hukum atas suatu perbuatan seperti wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, dan lain sebagainya.¹⁸

Hukum Islam dikenal juga sebagai rahmat seluruh alam sehingga dapat diterapkan pada semua masa karena cakupannya yang sangat luas dan fleksibel untuk tempat dan waktu. Di dalamnya terkandung peraturan-peraturan yang rinci dan sangat jelas untuk suatu permasalahan yang tidak dapat terpengaruh oleh perkembangan zaman. Selain itu, hukum Islam terdapat prinsip umum di samping yang disebutkan oleh al-Qur'an sehingga terdapat keleluasaan untuk kemajuan peradaban. Dengan demikian, hal tersebut menjadi kajian *mujtahid* untuk melakukan kajian sehingga perbedaan paham, perubahan, pergantian, dan perbaikan dapat dilakukan menghadapi perkembangan zaman.¹⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian yang penting dalam melakukan penelitian untuk menentukan metode dan cara yang digunakan dalam mendapatkan dan mengolah data dalam penelitian. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan turun langsung tempat penelitian dilakukan yaitu di sekitar Terminal Giwangan Yogyakarta.

¹⁸ Ibid. hal 23-26.

¹⁹ Ibid.hal 55.

2. Sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian kualitatif yang sifatnya deskriptif-analisis, yaitu dengan melakukan observasi, deskripsi, serta menganalisis pokok penelitian yang dibahas menggunakan perspektif Hukum Islam.

3. Pendekatan penelitian

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan pendekatan normatif. Penulis menggunakan pendekatan normatif untuk memperoleh pemahaman permasalahan yang dikaji melalui prinsip-prinsip serta kaidah yang terdapat dalam keagamaan.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik yang mampu untuk memperoleh data guna mendukung penelitian yang dilakukan, yaitu sebagai berikut :

a. Observasi atau Pengamatan di Lapangan

Pengamatan dengan turun secara langsung di lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran jalannya penelitian.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan yaitu dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada ojek online dan ojek pangkalan, untuk mendapatkan data-data yang diperlukan guna jalannya penelitian ini.

c. Pustaka

Dilakukan dengan membaca dan mengambil bahan-bahan pustaka, baik itu dari jurnal penelitian, karya ilmiah, maupun buku yang berhubungan dengan penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses untuk mengolah suatu data agar mudah untuk dipahami sehingga mampu memberikan petunjuk dalam pengambilan kesimpulan untuk penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis induktif yaitu peneliti melakukan observasi di tempat penelitian untuk mendapatkan data dan diolah terlebih dahulu menggunakan teori yang digunakan untuk menghasilkan analisa yang deskriptif.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian-rangkaian untuk menyelesaikan suatu penelitian. Dalam penelitian ini, penulis membagi pembahasan penelitian menjadi lima bagian, yaitu sebagai berikut.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang di dalamnya masih terdapat beberapa sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian. Latar belakang merupakan bagian yang berisi tentang sesuatu yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian ini yang kemudian dari permasalahan yang terdapat dalam latar belakang dituangkan dalam rumusan masalah. Tujuan dan kegunaan merupakan bagian yang berisi

mengenai tujuan penulis melakukan penelitian ini serta kegunaan atau manfaat yang diharapkan penulis melalui penelitian yang dilakukan baik secara teoritis maupun secara praktis. Lalu telaah pustaka merupakan bagian yang berisi mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yang mampu mendukung jalannya penelitian yang dilakukan. Kemudian metode penelitian merupakan bagian yang berisi mengenai jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian, serta teknik penulis dalam memperoleh data penelitian.

Bab kedua, berisi mengenai landasan teori-teori yang merupakan deskripsi umum yang digunakan penulis untuk menganalisis permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

Bab ketiga, berisi mengenai data-data yang diperoleh penulis dalam melakukan penelitian ini yang memuat tentang hasil pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi dan wawancara.

Bab keempat, berisi mengenai analisis data yaitu dengan menjawab pokok-pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yang termuat dalam rumusan masalah yaitu praktek atau pola persaingan usaha yang terjadi antara ojek online dengan ojek pangkalan di Terminal Giwangan dan analisis permasalahan tersebut dalam perspektif hukum Islam.

Bab kelima, berisi penutup yaitu mencakup kesimpulan dari analisis data yang dilakukan pada pembahasan bab-bab sebelumnya dan berisi saran untuk permasalahan yang menjadi inti pembahasan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan usaha termasuk hal yang penting dalam hidup manusia karena berasal dari situ manusia mengerahkan kemampuannya untuk memperoleh penghidupan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Usaha yang dilakukan manusia pasti melibatkan pihak lain sehingga persaingan usaha adalah satu hal yang wajar dan pasti terjadi dalam dunia usaha yang dilakukan masyarakat. Persaingan usaha yang sehat dan sesuai dengan nilai agama serta sosial budaya sangat diperlukan guna mencapai ridho-Nya dan kenyamanan bersama.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, terdapat kesimpulan yang dapat diambil mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persaingan Ojek di Terminal Giwangan”, yaitu sebagai berikut :

1. Persaingan usaha yang terjadi antara ojek pangkalan dan ojek online di Terminal Giwangan sudah terjadi sejak awal kemunculan layanan ojek online di Yogyakarta, tepatnya pada tahun 2015 akhir. Perjanjian atau peraturan yang menyebutkan ojek online tidak diperbolehkan menjemput ataupun menaikkan penumpang di area Terminal Giwangan dapat merugikan pihak ojek online karena mempengaruhi perolehan konsumen dan pendapatan. Perjanjian tersebut dapat dikatakan sebagai pembagian wilayah yang pada

dasarnya dilarang untuk dilakukan karena dapat menimbulkan praktek monopoli.

2. Persaingan usaha yang terjadi antara kedua belah pihak dapat dikatakan tidak sehat dan tidak sesuai dengan hukum Islam karena tidak sesuai dengan perintah Allah dalam QS. Al-Mulk ayat 15 yang disebutkan bahwa manusia berhak untuk memperoleh rezeki (melalui usaha yang dilakukan) di segala sisi dunia dan rezeki yang dicari adalah rezeki yang halal dengan menggunakan cara yang halal juga. Pelarangan ojek online menjemput penumpang di area Terminal Giwangan Yogyakarta menjadi salah satu faktor persaingan antara ojek pangkalan dan ojek online dikatakan sebagai persaingan yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Sebab dalam ajaran Islam, persaingan usaha yang sehat harus terdapat kejujuran sesama pihak, tidak merugikan pihak lain, serta ada keadilan di dalamnya. Sementara itu, persaingan usaha yang terjadi antara kedua belah pihak tidak memenuhi unsur-unsur tersebut. Selain bertentangan dengan hukum Islam, persaingan usaha antara ojek pangkalan dan ojek online di Terminal Giwangan tidak sesuai dengan pasal-pasal yang terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1999 yaitu Pasal 6, Pasal 10, Pasal 15, Pasal 19, dan Pasal 24 undang-undang tersebut.

B. Saran

Kemajuan zaman pasti akan diikuti dengan kemajuan teknologi. Kemajuan dari zaman ke zaman akan merambat ke segala bidang kehidupan manusia sehingga hal tersebut tidak bisa ditolak oleh masyarakat. Masyarakat saat ini lebih senang menggunakan sesuatu yang bisa diakses secara mudah, yaitu menggunakan layanan digital. Oleh sebab itu, pelaku usaha yang masih menggunakan cara sangat konvensional bisa membuat inovasi-inovasi yang dapat menarik perhatian masyarakat sebagai konsumen agar tertarik kembali untuk menggunakan layanan ojek pangkalan sehingga dapat menyaingi ojek online. Kesadaran terhadap dunia digital juga perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak tertinggal dengan zaman dan tidak ditinggalkan oleh masyarakat.

Untuk menjaga persaingan usaha agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan di kemudian hari, bisa dibuat peraturan yang mengatur hal tersebut. Hak-hak sesama pelaku usaha dan konsumen perlu diperhatikan dan dilindungi. Dengan adanya peraturan resmi yang mengatur, permasalahan-permasalahan yang mungkin dapat terjadi bisa diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Pustaka Lajnah, Jakarta, 2019.

B. FIKIH/USHUL FIKIH/HUKUM

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat : Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010)

Abdurrahman, Masduha, *Pengantar & Asas Asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalah)* (Surabaya : Central Media, 1992)

Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah Dan Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insai Press, 2001)

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000)

Masduki, Irwan, Rumadi Ahmad, M. Afif Hasbullah Abd, Marzuki Wahid, Khamami Zada, Mahbub Ma'afi, and others, *Fikih Persaingan Usaha* (Jakarta: Lapsdam PBNU, 2019)

Nasution, Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014)

Shomad, Abd, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum*

Indonesia (Jakarta: Kencana, 2017)

C. LAIN-LAIN

Aurellia, Anindyadevi, 'Persaingan Bisnis: Manfaat, Bentuk, Dan Cara Menghadapinya', *DetikFinance*, 2022 <<https://shorturl.at/erx18>>

Bestari, Novina Putri, 'Tarif Ojek Online Naik, Jadinya Segini!', *CNBC Indonesia*, 2022 <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220809083800-37-362157/tarif-ojek-online-naik-jadinya-segini>

Dalimunthe, Nikmah, 'Dasar Hukum Pada Perjanjian Kontrak Dalam Pandangan Islam', *Journal of Social Science Research*, 3.2 (2023), 5616–24

Didi Sukardi, Slamet Firdaus, Ima Sri Fatmawati, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Persaingan Usaha Home Industry Tape Ketan Cibeureum', *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 3.8 (2018), 187–99
<https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>

Din, Nanda Cahyaning, 'Analisa Yuridis Perjanjian Tertutup Dan Kegiatan Monopoli Oleh Pt. Forisa Nusapersada', *Jurist-Diction*, 2.1 (2019), 205 <<https://doi.org/10.20473/jd.v2i1.12108>>

Fatimah, Siti, *Pengantar Transportasi*, I (Ponorogo: Myria Publisher, 2019)

Fauziah, Nur Dinah, *Etika Bisnis Syariah* (Batu: Literasi Nusantara, 2019)

Ferdila, Merdiana, and Kasful Anwar Us, 'Analisis Dampak Transportasi Ojek

- Online Terhadap Pendapatan Ojek Konvensional Di Kota Jambi’,
IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business, 6.2
(2021), 2021 [http://e-
journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/ijieib](http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/ijieib)
- Ginting, Elvira Dewi, ‘Monopoli Dalam Islam’, *Ilmu-Ilmu Hukum; Penegakan
Hukum*, 3.1 (2016), 50–59
- Hastriana, Anna Zakiyah, Moh Asy’ari Muthhar, and Luthfi Raziq, ‘Analisis
Persaingan Usaha Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus
Pada Toko Baju Di Kota Sampang)’, *JPIK*, 4.2 (2021)
- Ibrahim, Johnny, *Hukum Persaingan Usaha : Filosofi, Teori, Dan Implikasi
Penerapannya Di Indonesia* (Surabaya: Bayumedia, 2007)
- Juliana, Dwi, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persaingan Usaha Pedagang Gula
Merah Dan Implikasinya Bagi Pedagang Lokal Di Desa Tugondeng
Kec. Herlang Kab. Bulukumba’, 2018 [https://doi.org/10.1088/1751-
8113/44/8/085201](https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201)
- Jusmadi, Rhido, *Konsep Hukum Persaingan Usaha : Sejarah, Kaidah
Perdagangan Bebas & Pengaturan Merger-Akuisisi* (Malang:
Setara Press, 2014)
- Khurriyatuzzahroh, ‘Skripsi : Analisis Persaingan Bisnis Pedagang Pasar Ditinjau
Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Pasar Juwana Baru Pasca
Kebakaran)’ (STAIN Kudus, 2016)

Kusuma, Wijaya, *Go-Jek Mulai Beroperasi Di Yogyakarta* (Yogyakarta, 2015)

<https://regional.kompas.com/read/2015/11/16/12203231/Go-Jek.Mulai.Beroperasi.di.Yogyakarta>

Lubis, Andi Fahmi, *Hukum Persaingan Usaha : Antar Teks Dan Konteks* (Jakarta: ROV Creative Media, 2009)

Malik, Abdul, Busrah Busrah, and Jasmiah Nur Hidayah, 'Persaingan Usaha Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pedagang Ayam Geprek Di Kelurahan Sidodadi)', *Journal Peqguruang: Conference Series*, 5.2 (2023), 470 <<https://doi.org/10.35329/jp.v5i2.4170>>

Marista, Dina, 'Skripsi : Analisis Persaingan Usaha Di Pasar Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam' (UIN Raden Intan Lampung, 2018)

Marzuki, Slamet, 'Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Monopoli Jual Beli Tembakau Melalui PT. Sadana Arifnusa Rembang (Studi Kasus Di Desa Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang)' (UIN Walisongo Semarang, 2021)

Nasution, Anriza Witi, Rahmad Azahar Siregar, and Isnaini Harahap, 'Monopoli Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22.2 (2022), 920
<https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i2.2090>

Nugroho, Susanti Adi, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia : Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya* (Jakarta: Prenadamedia Group,

2012)

Norvadewi, 'Bisnis Dalam Prespektif Islam', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*,
01.01 (2015), 33–46

Purwanto, Andhika Cahya, Asma Luthfi, and Thriwaty Arsal, 'Eksistensi Ojek
Pangkalan Didalam Perkembangan Transportasi Berbasis', *Jurnal
Sosiologi Antropologi*, 7.1 (2018), 243–55

Puspaningrum, Galuh, *Hukum Perjanjian Yang Dilarang Dalam Persaingan Usaha*
(Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015)

Putri, Berlyana, and Rosalinda Elsin Latumahina, 'Analisis Persaingan Antar
Toko Oleh-Oleh Di Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum
Persaingan Usaha', *Indonesia Journal of Law and Social-Political
Governance*, 3.1 (2023), 766–81
<https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.215>

Rezeki, Harum Indah, 'Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Persaingan Usaha
Pada Pasar Modern Dan Tradisional', 2020, 23
[http://repository.radenintan.ac.id/10165/1/SKRIPSI_BAB
1%262.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/10165/1/SKRIPSI_BAB_1%262.pdf)

Rokan, Mustafa Kamal, *Hukum Persaingan Usaha : Teori Dan Praktiknya Di
Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012)

Romansyah, Asep Nano, 'Skripsi : Tinjauan Yuridis Persaingan Usaha Antara
Taksi Dengan Angkutan Berplat Hitam Di Yogyakarta' (UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta, 2019)

Rosmaya, Rosmaya, Muhammad Ali Rusdi Bedong, Muhammad Kamal Zubair, and Wahidin Wahidin, 'Analisis Etika Bisnis Islam Dalam Persaingan Usaha Pabbagang Di Desa Pallemeang Kabupaten Pinrang', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 20.1 (2022), 01–18 <<https://doi.org/10.35905/diktum.v20i1.2711>>

Seff, Syaugi Mubarak, 'Demokrasi Ekonomi Dalam Hukum Ekonomi Syari ' Ah (Economic Democracy in Economic Syari ' Ah Law)', *Risalah Hukum Fakultas Hukum Umul*, 6.2 (2010)

Setiyorini, Kiki, and Grendi Hendrastomo, 'Persaingan Antara Ojek Online Dengan Ojek Konvensional Di Stasiun Lempuyangan, Daerah Istimewa Yogyakarta', *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 3.1 (2019), 29
<https://doi.org/10.17977/um021v3i1p29-35>

Siti Hofifah, 'Analisis Persaingan Usaha Pedagang Musiman Di Ngebel Ponorogo Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam', *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 3.2 (2020), 37–44
<[https://doi.org/10.25299/syarikat.2020.vol3\(2\).6469](https://doi.org/10.25299/syarikat.2020.vol3(2).6469)>

Subagiyo, Rokhmat, and Ahmad Budiman, 'Kebijakan Penetapan Tarif Ojek Online Dalam Pandangan Maqashid Syariah', *Jurnal Muslimpreneur*, 1.1 (2021), 56–73
<https://ejournal.iainh.ac.id/index.php/muslimpreneur/article/view/58>

8

- Suharsil, and Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010)
- Sulistianingsih, Diah, *Tinjauan Fiqh Persaingan Usaha Dan Etika Bisnis Islam Terhadap Persaingan Strategi Pemasaran Pada Toko Kelontong*, *Braz Dent J.*, 2022, XXXIII
- Syafe'i, Rachmat, 'Aspek-Aspek Manfaat Dan Mudharat Monopoli', *XXI*, 1 (2005), 49–64
- Wajni, Muh.Barid Nzarudin, 'Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam', *At-Tahdzib : Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 4.2 (2016), 81–99
<<http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/2369>>
- Watung, mega putri, debby ch Rotinsulu, and steeva Y L tumangkeng, 'Analisis Perbandingan Pendapatan Ojek Konvensional Dan Ojek Online Di Kota Manado', *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20.03 (2020), 126–39
- Widiyatmoko, Faris, 'Dinamika Kebijakan Transportasi Online', *Journal of Urban Sociology*, 1.2 (2018), 55 <<https://doi.org/10.30742/jus.v1i2.570>>
- Widyaningrum, Diah Ayu Siska Fitri, 'Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persaingan Usaha Pedagang Plastik Di Pasar Ngilo-Ilo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo' (IAIN Ponorogo, 2022)

Wijaya, Andika, *Aspek Hukum Transportasi Jalan Online* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

Zaini, Ahmad, 'Monopoli Dalam Bisnis Syari'Ah', *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 2.2 (2014), 83

<https://doi.org/10.21043/bisnis.v2i2.5269>

